



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KASIATI binti PONIJO**;
Tempat lahir : Purworejo;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 9 April 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kaliduren RT 003/RW 002, Desa
Kaliwring, Kecamatan Pituruh, Kabupaten
Purworejo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;-
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 460/Pid/2021/PT SMG. tanggal 8 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas serta berkas perkara Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 57/Pid.B/2021/PN. Pwr tanggal 16 Agustus 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Purworejo, Nomor Reg. Perkara.: PDM-29/PREJO/EOH.//04/2021 tertanggal 4 Mei 2021 sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Kasiati Binti Ponijo pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dk.Kaliduren Rt.003/Rw.002 Desa Kalijering Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, telah mencoba dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Dika Ismanto yang berujung keinginan dari saksi Dika Ismanto untuk bercerai dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ingin bercerai yang menyebabkan Terdakwa sakit hati dan timbul keinginan untuk menghilangkan nyawa saksi Dika Ismanto, selanjutnya pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa menunggu saksi Dika Ismanto tertidur dan setelah Terdakwa melihat saksi Dika Ismanto tidur di ruang tamu bersama dengan anak laki—lakinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis "Bendo" yang berada di dapur setelah itu Terdakwa mendekati saksi Dika Ismanto yang sedang tidur selanjutnya Terdakwa langsung mebacok dengan bendo yang dibawanya ke bagian kepala saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu)

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali mengenai bagian dahi saksi Dika Ismanto kemudian Terdakwa kembali mebacok saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai pangkal hidung saksi Dika Ismanto selanjutnya Terdakwa kembali mebacok saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher kiri saksi Dika Ismanto yang menyebabkan saksi Dika Ismanto langsung bangun dan berusaha melindungi kepalanya dengan jari tangan, kemudian Terdakwa kembali membacok saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai jari tangan saksi Dika Ismanto yang mencoba melindungi kepalanya, kemudian saksi Dika Ismanto berlari keluar rumah sambil berteriak "tolong tolong" dan Terdakwa masih mengejar saksi Dika Ismanto sambil masih berusaha untuk membacok saksi Dika Ismanto, selanjutnya mendengar teriakan saksi Dika Ismanto membuat banyak orang berdatangan menyebabkan Terdakwa merasa takut dan pergi meninggalkan saksi Dika Ismanto untuk bersembunyi.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama Dika Ismanto Nomor: 445.1.1/003/III/2021, tanggal 06 Maret 2021, dari RSUD Prembun yang ditandatangani oleh dr. Hendi Dwi Bharatha, Sp.OT dengan hasil :

A. PEMERIKSAAN UMUM

1. Kesadaran Penderita : Baik / ~~Menurun~~/ Tidak Sadar
2. Pernafasan Penderita: 22 x / menit
3. Nadi : 69 x / menit
4. Tekanan Darah : 151 / 93 mm Hg
5. Terlihat adanya : Luka robek di kepala, leher dan tangan.

B. PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Kepala : Luka robek 5x1 cm di bagian dahi, luka robek dari pangkal hidung hingga pelipis $\pm 9 \times 0.5$ cm.
2. Leher : Luka robek $\pm 8 \times 1$ cm di leher kiri.
3. Dada : -
4. Perut : -
5. Punggung : -
6. Anggota gerak atas kanan dan kiri :
 - Luka robek 5,5 x 1,5 cm di siku kiri dengan krepitasi.
 - Luka robek di lengan kanan 2,5 x 0,5 cm.
 - Luka robek tangan kanan 7 x 0,5 cm dengan krepitasi dan diduga terjadi robekan tendon
 - Luka robek jari kelingking tangan kanan 3,5 x 0,5 cm dan 2,5 x 0,5 cm.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tangan kiri 3,5 x 0,5 cm, 1,5 x 0,5 dan 1 x 0,5 cm.
- Luka robek lengan kiri 2 x 0,5 cm dan 2,5 x 0,5 cm.

7. Anggota gerak bawah kanan dan kiri :-

8. Bagian tubuh lain :-

Kesimpulan : Cidera akibat benda tajam dengan patah tulang terbuka di dahi kepala, patah tulang terbuka lengan atas (humerus) kiri, patah tulang terbuka lengan bawah (ulna) kanan, patah tulang terbuka jari telunjuk telapak tangan kanan.

Perbuatan terdakwa Kasiati Binti Ponijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Kasiati Binti Ponijo pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dk.Kaliduren Rt.003/Rw.002 Desa Kalijering Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, telah mencoba dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan untuk itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Dika Ismanto yang berujung keinginan dari saksi Dika Ismanto untuk bercerai dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ingin bercerai yang menyebabkan Terdakwa sakit hati, selanjutnya pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa melihat saksi Dika Ismanto sudah tidur di ruang tamu bersama dengan anak laki-lakinya Terdakwa teringat kembali kata-kata saksi Dika Ismanto yang ingin bercerai dengan Terdakwa menyebabkan timbul sakit saki pada diri Terdakwa sehingga spontan timbullah keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa saksi Dika Ismanto selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis "Bendo" yang berada di dapur setelah itu Terdakwa mendekati saksi Dika Ismanto yang sedang tidur kemudian Terdakwa langsung mebacok dengan bendo yang dibawanya ke bagian kepala saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi saksi Dika Ismanto kemudian Terdakwa kembali mebacok saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai pangkal hidung saksi Dika Ismanto selanjutnya

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali membacok saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher kiri saksi Dika Ismanto yang menyebabkan saksi Dika Ismanto langsung bangun dan berusaha melindungi kepalanya dengan jari tangan, kemudian Terdakwa kembali membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai jari tangan saksi Dika Ismanto yang mencoba melindungi kepalanya, kemudian saksi Dika Ismanto berlari keluar rumah sambil berteriak "tolong tolong" dan Terdakwa masih mengejar saksi Dika Ismanto sambil masih berusaha untuk membacok saksi Dika Ismanto, selanjutnya mendengar teriakan saksi Dika Ismanto membuat banyak orang berdatangan menyebabkan Terdakwa merasa takut dan pergi meninggalkan saksi Dika Ismanto untuk bersembunyi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama Dika Ismanto Nomor: 445.1.1/003/III/2021, tanggal 06 Maret 2021, dari RSUD Prembun yang ditandatangani oleh dr. Hendi Dwi Bharatha, Sp.OT dengan hasil :

A. PEMERIKSAAN UMUM

1. Kesadaran Penderita : Baik / Menurun / Tidak Sadar
2. Pernafasan Penderita : 22 x / menit
3. Nadi : 69 x / menit
4. Tekanan Darah : 151 / 93 mmHg
5. Terlihat adanya : Luka robek di kepala, leher dan tangan.

B. PEMERIKSAAN KHUSUS

9. Kepala : Luka robek 5x1 cm di bagian dahi, luka robek dari pangkal hidung hingga pelipis $\pm 9 \times 0,5$ cm.
10. Leher : Luka robek $\pm 8 \times 1$ cm di leher kiri.
11. Dada : -
12. Perut : -
13. Punggung : -
14. Anggota gerak atas kanan dan kiri :
 - Luka robek 5,5 x 1,5 cm di siku kiri dengan krepitasi.
 - Luka robek di lengan kanan 2,5 x 0,5 cm.
 - Luka robek tangan kanan 7 x 0,5 cm dengan krepitasi dan diduga terjadi robekan tendon
 - Luka robek jari kelingking tangan kanan 3,5 x 0,5 cm dan 2,5 x 0,5 cm.
 - Luka robek tangan kiri 3,5 x 0,5 cm, 1,5 x 0,5 dan 1 x 0,5 cm.
 - Luka robek lengan kiri 2 x 0,5 cm dan 2,5 x 0,5 cm.
15. Anggota gerak bawah kanan dan kiri : -

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bagian tubuh lain : -

Kesimpulan : Cidera akibat benda tajam dengan patah tulang terbuka di dahi kepala, patah tulang terbuka lengan atas (humerus) kiri, patah tulang terbuka lengan bawah (ulna) kanan, patah tulang terbuka jari telunjuk telapak tangan kanan.

Perbuatan terdakwa Kasiati Binti Ponijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Kasiati Binti Ponijo pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Dk.Kaliduren Rt.003/Rw.002 Desa Kalijering Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Purworejo, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari keributan antara Terdakwa dengan suaminya yaitu saksi Dika Ismanto (berdasarkan kutipan akta nikah nomor 289 02 X/2020) yang berujung keinginan dari saksi Dika Ismanto untuk bercerai dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ingin bercerai yang menyebabkan Terdakwa sakit hati, selanjutnya pada Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 00.15 WIB Terdakwa melihat saksi Dika Ismanto sudah tidur di ruang tamu bersama dengan anak laki-lakinya Terdakwa teringat kembali kata-kata saksi Dika Ismanto yang ingin bercerai dengan Terdakwa menyebabkan timbul sakit saki pada diri Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis "Bendo" yang berada di dapur setelah itu Terdakwa mendekati saksi Dika Ismanto yang sedang tidur kemudian Terdakwa langsung mebacok dengan bendo yang dibawanya ke bagian kepala saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dahi saksi Dika Ismanto kemudian Terdakwa kembali mebacok saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai pangkal hidung saksi Dika Ismanto selanjutnya Terdakwa kembali mebacok saksi Dika Ismanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai leher kiri saksi Dika Ismanto yang menyebabkan saksi Dika Ismanto langsung bangun dan berusaha melindungi kepalanya dengan jari tangan, kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membacok sebanyak 1 (satu) kali mengenai jari tangan saksi Dika Ismanto yang mencoba melindungi kepalanya, kemudian saksi Dika Ismanto berlari keluar rumah sambil berteriak "tolong tolong" dan Terdakwa masih mengejar saksi Dika Ismanto sambil masih berusaha untuk membacok saksi Dika Ismanto, selanjutnya mendengar teriakan saksi Dika Ismanto membuat banyak orang berdatangan menyebabkan Terdakwa merasa takut dan pergi meninggalkan saksi Dika Ismanto untuk bersembunyi.

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum atas nama Dika Ismanto Nomor: 445.1.1/003/III/2021, tanggal 06 Maret 2021, dari RSUD Prembun yang ditandatangani oleh dr. Hendi Dwi Bharatha, Sp.OT dengan hasil :

A. PEMERIKSAAN UMUM

- Kesadaran Penderita : Baik / Menurun / Tidak Sadar
- Pernafasan Penderita : 22 x / menit
- Nadi : 69 x / menit
- Tekanan Darah : 151 / 93 mmHg
- Terlihat adanya : Luka robek di kepala, leher dan tangan.

B. PEMERIKSAAN KHUSUS

- Kepala : Luka robek 5x1 cm di bagian dahi, luka robek dari pangkal hidung hingga pelipis ± 9 x 0,5 cm.
- Leher : Luka robek ± 8 x 1 cm di leher kiri.
- Dada : -
- Perut : -
- Punggung : -
- Anggota gerak atas kanan dan kiri :
 - Luka robek 5,5 x 1,5 cm di siku kiri dengan krepitasi.
 - Luka robek di lengan kanan 2,5 x 0,5 cm.
 - Luka robek tangan kanan 7 x 0,5 cm dengan krepitasi dan diduga terjadi robekan tendon
 - Luka robek jari kelingking tangan kanan 3,5 x 0,5 cm dan 2,5 x 0,5 cm.
 - Luka robek tangan kiri 3,5 x 0,5 cm, 1,5 x 0,5 dan 1 x 0,5 cm.
 - Luka robek lengan kiri 2 x 0,5 cm dan 2,5 x 0,5 cm.
- Anggota gerak bawah kanan dan kiri :-
- Bagian tubuh lain :-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Cidera akibat benda tajam dengan patah tulang terbuka di dahi kepala, patah tulang terbuka lengan atas (*humerus*) kiri, patah tulang terbuka lengan bawah (*ulna*) kanan, patah tulang terbuka jari telunjuk telapak tangan kanan.

Perbuatan terdakwa Kasiati Binti Ponijo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 tahun

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo, Nomor Reg. Perkara PDM-29/PREJO/EOH.2/04/2021 tertanggal 28 Juni 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kasiati Binti Ponijo, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan untuk itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Subsidiar penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kasiati Binti Ponijo dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah bendo yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) buah kasur lantai warna biru terdapat bercak darah
 - c. 1 (satu) buah bantal bersarungkan warna putih kombinasi biru terdapat bercak darah
 - d. 1 (satu) buah selimut bergambar binatang terdapat bercak darah
 - e. 1 (satu) buah buku nikah Nomor :289/02/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Dika Ismanto Bin Susylo dengan Kasiati Binti Ponijo
 - f. 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat bercak darah
 - g. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah
Dikembalikan kepada saksi Dika Ismanto
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.B/2021/PN Skt tanggal 16 Agustus 2021, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kasiati Binti Ponijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Kasiati Binti Ponijo tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah bendo yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kurang lebih 40 cm dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah kasur lantai warna biru terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah bantal bersarungan warna putih kombinasi biru terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah selimut bergambar binatang terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah buku nikah Nomor :289/02/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 atas nama Dika Ismanto Bin Susylo dengan Kasiati Binti Ponijo
 - 1 (satu) buah kaos warna merah terdapat bercak darah
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi Dika Ismanto.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.B/2021/ PN Pwr tanggal 16 Agustus 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purworejo masing-masing tanggal 25 Agustus 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Agustus 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 26 Agustus 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2021:

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa, Penuntut Umum dalam perkara atas nama Tedakwa Kasiati binti Ponijo menyusun dakwaannya secara Subsidiaritas dengan dakwaan Kesatu primer pasal 340 KHUP Jo.Pasal 53 Ayat(1) KUHP atau kedua pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Bahwa, cukup alasan bagi hakim banding untuk menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang tertuang di dalam Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 16 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Kasiati Binti Ponijo yang pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Kasiati Binti Ponijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah bentuk kekeliruan yang nyata, Majelis Hakim dalam menerapkan hukum dan karenanya sudah selayaknya dan cukup beralasan bagi Hakim tingkat Banding untuk selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama dan melakukan pemeriksaan sendiri atau setidaknya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama sebagaimana di tentukan pasal 240 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara beserta

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.B/2021/ PN Pwr tanggal 16 Agustus 2021 dan Memori banding dari Penuntut Umum yang isinya tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Kasiati Binti Ponijo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum adalah sudah tepat, benar dan memenuhi rasa keadilan karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara lengkap menyeluruh dan benar semua fakta yuridis yang terungkap dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 16 Agustus 2021 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ditemukan adanya alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa harus ditetapkan tetap dalam tahanan dan karena tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah tahanan yang sah, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 197 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 16 Agustus 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 460/Pid/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 27 September 2021 oleh Purwanto, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, Murdiyono, S.H., M.H. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H. para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu C. R. Elfiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Murdiyono, S.H., M.H. .

ttd

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Purwanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

C.R. Elfiani, S.H., M.H.